



# **LAPORAN KINERJA**

**BADAN PENDAPATAN  
DAERAH**

**KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2021**

**TAHUN 2022**

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021

Jember, Januari 2022

**Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**TITA FAJAR. A. S.H., M.M.**

Pembina

NIP. 19710704 199803 2 006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER .....	2
<b>BAB II</b> PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	8
C. PERJANJIAN KINERJA.....	11
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	12
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	16
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	29
<b>BAB IV</b> P E N U T U P .....	33
<b>L A M P I R A N</b> .....	37
Lampiran 1. Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
Lampiran 2. Definisi Operasional Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
Lampiran 3. Matriks Renstra (Tabel 5.1)	
Lampiran 4. RKT 2021	
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021	
Lampiran 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi: "Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah".

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran
- Sasaran 2* : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan beserta Sub Kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 25.672.430.724,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar 22.914.649.482,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.757.781.242,00.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 23.502.991.565,01 atau 91,55 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan di bawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan;
- (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
  - g. penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
  - h. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
  - j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - k. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
  - l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
  - m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
  - n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
  - p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
  - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - s. penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
  - t. penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
  - u. pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
  - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
    - a) Kepala Badan;

- b) Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Aset;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
    - 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
  - d) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pengelolaan PBBP2 dan BPHTB;
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
    - 3. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya.
  - e) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBBP2 dan BPHTB;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
    - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya.
  - f) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah.
  - g) UPTD; dan
  - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- d. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- e. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: ***“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “***

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi secara Berkelanjutan

## 2. Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kabupaten yang ke-1 yaitu ***Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.***

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1 : ***Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah***

Dengan Sasaran : *Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Tujuan 2 : ***Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik***

Dengan Sasaran : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah*

## 3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### ➤ ***Tujuan 1, Sasaran 1***

Strategi yang diambil adalah *Optimalisasi Pajak Daerah.*

Kebijakan yang diambil adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pajak daerah, monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pemungutan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan penetapan dan verifikasi pajak daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Pelaksanaan pendataan, pengendalian dan penagihan pajak daerah.

### ➤ ***Tujuan 2, Sasaran 1***

Strategi yang diambil adalah *Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.*

Kebijakan yang diambil adalah Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

### **1. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Ada 2 (dua) sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- 1) Sasaran 1 : *Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Indikator Sasaran :

- a. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
- c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah yang seharusnya Dipungut
- d. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target

- 2) Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah*

Indikator Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

### **2. Program dan Indikator Program**

Program berdasarkan tupoksi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) program utama yaitu :

- ***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***

Indikator Program : Persentase pencapaian target peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan Program rutin yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas rutin Badan Pendapatan Daerah sebanyak 2 (dua) Program dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Indikator Program : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indikator Program : Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

3. **Kegiatan dan Indikator Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

• **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

○ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan penerimaan PAD  
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

*Indikator Sub Kegiatan :*

- a) Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pajak daerah
- b) Jumlah pengadaan software sistem informasi pajak daerah

2. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah

*Indikator Sub Kegiatan :*

- a) Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penggunaan benda berharga dengan OPD terkait

- b) Jumlah dokumen laporan penggunaan benda berharga pada OPD terkait
  - c) Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perangkat software dan hardware retribusi daerah
3. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Indikator Sub Kegiatan :*
- Jumlah pengadaan pengembangan software pajak daerah
4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Indikator Sub Kegiatan :*
- Jumlah obyek PBBP2 hasil pelaksanaan pemetaan dan survey obyek dan subyek pajak
5. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Indikator Sub Kegiatan :*
- a) Jumlah SPPT yang diterbitkan
  - b) Jumlah SKPD yang diterbitkan
  - c) Jumlah SPTPD yang diterbitkan
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Indikator Sub Kegiatan :*
- a) Jumlah wajib pajak yang membayar pajak
  - b) Jumlah wajib pajak / retribusi yang mendapatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah
7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Indikator Sub Kegiatan :*
- a) Jumlah obyek BPHTB yang diverifikasi
  - b) Jumlah obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang diteliti dan diverifikasi
  - c) Jumlah obyek Pajak Daerah Lainnya yang diteliti dan diverifikasi
  - d) Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya.

8. Penagihan Pajak Daerah

*Indikator Sub Kegiatan :*

Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah

9. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

*Indikator Sub Kegiatan :*

Jumlah SK Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah yang diterbitkan

10. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

*Indikator Sub Kegiatan :*

a) Jumlah kelurahan hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2

b) Jumlah desa hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2

c) Jumlah reklame insidentil yang ditertibkan

11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

*Indikator Sub Kegiatan :*

a) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD

b) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga

c) Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga

Matriks hubungan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja berisikan janji kepala OPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis OPD.

Dalam Pernyataan Perjanjian kinerja tercantum perjanjian antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai pihak pertama, dengan Bupati Jember sebagai pihak kedua selaku atasan langsung pihak pertama.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis badan, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 tercantum sebagaimana Dokumen Perjanjian Kinerja pada lampiran.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 716.823.875.600,00
		2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19%
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	45%
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	88%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 065 / 26 / 1.31 / 2021 Tahun 2021. Tabel IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 terdapat pada halaman lampiran.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Apabila Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya apabila Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No.	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
3.	55 % s/d 75 %	CUKUP
4.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

KINERJA UTAMA (Tujuan / Sasaran Strategis)	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 716.823.875. 600,00	Rp. 659.648.887. 585,40	92,02%
	2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19%	18,38%	96,74%
	3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	45%	45,05%	100,11%
	4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	88%	92,70%	105,34%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	100,00%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

### 1. Tujuan 1 Sasaran 1 :

#### ***Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah***

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 716.823.875.600,00	Rp. 593.175.154.485,65	Rp. 659.648.887.585,40
		2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19%	16,80%	18,38%
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	45%	40,02%	45,05%
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	88%	86,03%	92,70%

Sumber Data : laporan dari Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Bidang Penagihan dan Keberatan

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 750.000.000.000,00	Rp. 659.648.887.585,40	87,95%
		2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19%	18,38%	96,74%
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	45%	45,05%	100,11%
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	88%	92,70%	105,34%

Sumber Data : laporan dari Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Penagihan dan Keberatan

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 593.175.154.485,65	_*	-
		2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,80%	_*	-
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	40,02%	_*	-
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	86,03%		

Sumber Data : \* Data Realisasi Nasional Tidak Ada

Dari tabel 3.2, rata-rata capaian sasaran adalah A, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **baik / berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran adalah pelaksanaan optimalisasi program dan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Untuk peningkatan pencapaian keberhasilan sasaran pada tahun-tahun ke depan, hal-hal yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain adalah :

- a. Penguatan regulasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada perubahan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan lembaga keuangan bank / non bank guna mengoptimalkan penerimaan dan pelayanan pajak daerah khususnya PBBP2;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan data potensi pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. ***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah***

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 118.176.000,00	Rp. 110.080.000,00
Output <i>1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD</i>	4 kegiatan	4 kegiatan

Uraian	Target	Realisasi
2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga	6 kegiatan	6 kegiatan
3. Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga	6 laporan	6 laporan
Outcome Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan penggunaan benda berharga	100%	100%%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga dan realisasi penerimaan PAD dilaksanakan selama 1 tahun anggaran	

b. **Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input Jumlah Dana	Rp. 96.000.000,00	Rp. 88.960.000,00
Output 1. Jumlah obyek BPHTB yang diverifikasi	14.250 op	14.421 op
2. Jumlah obyek pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang diteliti dan diverifikasi	9.800 op	9.853 op
3. Jumlah obyek pajak daerah lainnya yang diteliti dan diverifikasi	7.531 op	8.059 op

Uraian	Target	Realisasi
4. Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya.	12 laporan	12 laporan
Outcome Prosentase terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	100%	100%%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran / 12 bulan	



Pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan pajak daerah

c. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input Jumlah Dana	Rp. 871.783.800,00	Rp. 792.950.000,00
Output 1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pajak daerah	70 unit	69 unit

Uraian	Target	Realisasi
2. Jumlah pengadaan software aplikasi sistem informasi pajak daerah	5 unit	5 unit
Outcome Prosentase terlaksananya penyediaan sarana pengelolaan pajak daerah	100%	98,57%
Keterangan PelaksanaanKegiatan	Pelaksanaan penyediaan sarana pengelolaan pajak daerah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran	

d. **Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input Jumlah Dana	Rp. 125.600.000,00	Rp. 108.600.000,00
Output Jumlah pengadaan pengembangan software pajak daerah	1 unit	1 unit
Outcome Terlaksananya pengadaan pengembangan software pajak daerah	100%	100,00%
Keterangan PelaksanaanKegiatan	Pelaksanaan pengadaan pengembangan software pajak daerah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran	

e. **Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 342.515.700,00	Rp. 310.540.000,00
Output <i>Jumlah obyek PBBP2 hasil pelaksanaan pemetaan dan survey obyek dan subyek pajak</i>	300.000 op	299.978 op
Outcome <i>Prosentase pelaksanaan pemetaan dan survey obyek PBBP2 dan BPHTB</i>	100,00%	99,99%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Penilaian PBBP2 dan BPHTB dilaksanakan selama 12 bulan	

f. **Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 116.794.800,00	Rp. 104.366.000,00
Output <i>1. Jumlah SPPT yang diterbitkan</i>	1.050.000 SPPT	1.053.215 SPPT
<i>2. Jumlah SKPD yang diterbitkan</i>	7.531 SKPD	5.414 SKPD
<i>3. Jumlah SPTPD yang diterbitkan</i>	9.800 SPTPD	9.853 SPTPD
Outcome <i>Prosentase pelaksanaan pencetakan SPPT PBBP2</i>	100,00%	99,69%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan penetapan wajib pajak daerah dilaksanakan selama 12 bulan	



Pelaksanaan kegiatan Cetak SPPT PBB

g. **Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 733.560.000,00	Rp. 691.330.000,00
Output		
1. <i>Jumlah obyek PBBP2 hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah</i>	10.000 op	9.670 op
2. <i>Jumlah obyek pajak daerah lainnya hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah</i>	7.000 op	6.018 op
3. <i>Jumlah dokumen perencanaan PAD</i>	2 dokumen	2 dokumen
Outcome <i>Prosentase obyek PBBP2 yang terdata dan terdaftar</i>	100,00%	96,70%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah dilaksanakan selama 12 bulan	

h. **Penagihan Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 142.240.000,00	Rp. 135.670.600,00
Output <i>Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah</i>	222.815.500.000	183.641.795.462
Outcome <i>Prosentase realisasi penerimaan pajak daerah</i>	100,00%	82,42%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain : a. Pendistribusian SKRD, SKPD dan STPD b. Penyampaian/pendistribusian sarana administrasi pemungutan PBB kepada desa / kelurahan c. Polling pembayaran PBB d. Memfasilitasi penyetoran keuangan hasil pemungutan PBB P2 e. Pelaporan realisasi penerimaan PBB desa/kelurahan dan kecamatan f. Memfasilitasi pembayaran pajak daerah lainnya g. Menyusun Laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah	



Pelaksanaan kegiatan Penagihan / Polling Pajak Daerah ke wilayah

i. **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 44.800.000,00	Rp. 33.600.000,00
Output <i>Jumlah SK Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah yang diterbitkan</i>	4.357 SK	3.873 SK
Outcome <i>Prosentase terselesaikannya permasalahan pajakdaerah</i>	100,00%	88,89%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Permohonan Permasalahan Pajak Daerah dilaksanakan dengan cara menindaklanjuti permasalahan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.</p> <p>Penyelesaian permasalahan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan cara melakukan verifikasi data obyek/subyek pajak di lapangan.</p> <p>Kegiatan di laksanakan selama 12 bulan.</p>	

j. **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 3.025.856.000,00	Rp. 2.956.017.299,00
Output <i>1. Jumlah kelurahan hasil pelaksanaan operasional pemungutan PBBP2</i>	22 kelurahan	22 kelurahan

Uraian	Target	Realisasi
2. Jumlah desa hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2	96 desa	96 desa
3. Jumlah reklame insidentil yang ditertibkan	7.770 lembar	7.300 lembar
Outcome Prosentase pelaksanaan pengendalian pemungutan PBBP2 di desa / kelurahan	100,00%	100,00%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi PBBP2 dilaksanakan di 22 kelurahan dan 96 desa, sedangkan untuk penertiban pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan melakukan penertiban pada obyek pajak reklame yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan reklame. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan.	



Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Reklame

Untuk capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah terkait pemungutan pajak daerah sesuai target yang ditetapkan dalam APBD 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran.

2. Tujuan 1 Sasaran 2 :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah**

Tabel 3.5

**Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	A

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	100,00%

Sumber Data : Bidang Pendataan dan Pelayanan

Tabel 3.7

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	_*	-

Sumber Data : \* Data Realisasi Nasional Tidak Ada

Dari tabel 3.6, rata-rata capaian sasaran sebesar **100,00%**, sehingga predikat pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat baik / sangat berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran antara lain adalah :

- a. Konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk peningkatan pencapaian keberhasilan sasaran pada tahun-tahun ke depan, upaya yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

Pengelolaan data potensi pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
    - ▶ **Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Uraian	Target	Realisasi
Input <i>Jumlah Dana</i>	Rp. 572.720.500,00	Rp. 544.477.200,00
Output <i>1. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak</i>	877.467 wp	789.722 wp
<i>2. Jumlah wajib pajak / retribusi yang mendapatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah</i>	51.976 wp	40.320 wp

Uraian	Target	Realisasi
Outcome <i>Prosentase nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah</i>	100%	100,00%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan pelayanan pembayaran kepada wajib pajak	



Pelaksanaan kegiatan Pelayanan terhadap wajib pajak

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 adalah sebesar Rp. 25.672.430.724,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi	<b>Rp. 22.914.649.482,00</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 13.968.920.734,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.945.728.748,00
- Belanja Modal	<b>Rp. 2.757.781.242,00</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.105.783.500,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 199.997.742,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 452.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 25.672.430.724,00</b>

Sedangkan untuk besaran alokasi dan realisasi anggaran khususnya untuk insentif pemungutan pajak daerah dan biaya operasional pemungutan pajak daerah pada anggaran Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung ditentukan berdasarkan reward dan punishment, dimana anggaran dapat diserap apabila realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

## 2. Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan / sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 terdiri dari:

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>7.680.800</b>	<b>7.340.000</b>	<b>95,56</b>
	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>7.680.800</b>	<b>7.340.000</b>	<b>95,56</b>
	▶ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.680.800	7.340.000	95,56
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>14.985.332.757</b>	<b>13.950.085.415</b>	<b>93,09</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.622.720.734	13.079.911.293,01	96,02
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.362.612.023	870.174.122	63,86
	<i>Kegiatan Administrasin Umum Perangkat Daerah</i>	<b>2.387.486.000</b>	<b>1.889.865.546</b>	<b>79,16</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.872.000	10.619.500	50,88
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.463.664.500	1.160.612.500	79,29
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	441.074.000	398.692.450	90,39
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	401.491.000	265.192.500	66,05
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.384.500	54.748.596	90,67
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<b>526.299.425</b>	<b>516.365.471</b>	<b>98,11</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000	5.600.000	82,35
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519.499.425	510.765.471	98,32

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.481.380.942</b>	<b>1.169.860.125</b>	<b>78,97</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.418.000	30.333.800	41,32
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.156.000	347.600.850	69,64
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.573.000	157.323.875	60,61
	d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	649.233.942	634.601.600	97,75
2.	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>94.204.000</b>	<b>92.884.000</b>	<b>98,60</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>94.204.000</b>	<b>92.884.000</b>	<b>98,60</b>
	► Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	94.204.000	94.884.000	98,60
3.	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6.190.046.800</b>	<b>5.876.591.099</b>	<b>94,94</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6.190.046.800</b>	<b>5.876.591.099</b>	<b>94,94</b>
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak Daerah	871.783.800	792.950.000	90,96
	b. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	733.560.000	691.330.000	91,24
	c. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	125.600.000	108.600.000	86,46
	d. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	342.515.700	310.540.000	90,66
	e. Penetapan Wajib Pajak Daerah	116.794.800	104.366.000	89,36
	f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	572.720.500	544.477.200	95,07
	g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	96.000.000	88.960.000	92,67
	h. Penagihan Pajak Daerah	142.240.000	135.670.600	95,38
	i. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	44.800.000	33.600.000	75,00
	j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.025.856.000	2.956.017.299	97,69
	k. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	118.176.000	110.080.000	93,15
	<b>J U M L A H</b>	<b>25.672.430.724</b>	<b>23.502.991.565,01</b>	<b>91,55</b>

### 3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir pada halaman lampiran.

Berdasarkan tabel RKT Tahun 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8  
**Persentase Alokasi Anggaran**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	PROPORSI ANGGARAN (%)
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.190.046.800,00	24,11%
		2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut			
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah			

## BAB IV PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Pada Tahun 2021 penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator sasaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dapat dikategorikan sangat berhasil dengan capaian di atas 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator sasaran **Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah**, dari target Rp. 716.823.875.600,00 dapat mencapai realisasi sebesar Rp. 659.648.887.585,40 atau dengan capaian sebesar 92,02%.
2. Indikator sasaran **Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**, dari target 19% dapat mencapai realisasi sebesar 18,38% atau dengan capaian sebesar 96,74%.

Dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \quad \times 100\% \\ = & \frac{659.648.887.585,40}{3.589.669.553.618,34} \quad \times 100\% \\ = & \mathbf{18,38\%} \end{aligned}$$

3. Indikator sasaran **Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut**, dari target 45% dapat mencapai realisasi sebesar 45,05 atau dengan capaian sebesar 100,11%.

Dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan} \\ & \quad + \text{Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan}} \times 100\% \\ = & \frac{209.903.218.787,00}{(236.430.500.000,00 + 239.435.402.963,34)} \times 100\% \\ = & \mathbf{45,05\%} \end{aligned}$$

4. Indikator sasaran **Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target**, dari target 88% dapat mencapai realisasi sebesar 92,70% atau dengan capaian sebesar 105,34%.

Dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\% \\ = & \frac{209.903.218.787,00}{226.430.500.000,00} \times 100\% \\ = & \mathbf{92,70\%} \end{aligned}$$

5. Indikator sasaran **Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah)** dari target nilai A dapat mencapai realisasi nilai IKM sebesar A, atau dengan capaian sebesar 100,00%.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran dari total anggaran sebesar Rp. 23.056.707.482,00 terserap sebesar Rp. 19.152.104.628,83 (83,07%), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi, dari total anggaran sebesar Rp. 13.968.920.734,00 terserap sebesar Rp. 13.390.031.293,01 atau sebesar 95,86%.
- Belanja Modal, dari total anggaran sebesar Rp. 2.757.781.242,00 terserap sebesar Rp. 2.365.390.700,00 atau sebesar 85,77%.

Terkait dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target penerimaan yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan/atau subyek pajak untuk melaporkan obyek pajak dan/atau potensi pajak yang sebenarnya;
3. Kurang optimalnya mobilitas petugas pemungut pajak di desa/kelurahan;
4. Kurangnya validitas data obyek/subyek pajak;
5. Belum optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak dan penyalahgunaan keuangan pajak daerah oleh petugas pajak;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Pelaksanaan penyuluhan dan/atau sosialisasi serta pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan/atau wajib pajak tentang kewajiban dan prosedur pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas pemungut di tingkat desa/kelurahan tentang tata cara pemungutan pajak daerah, khususnya PBBP2;
3. Pelaksanaan pemutakhiran data obyek/subyek pajak/retribusi dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur yang ada dan/atau

- bekerjasama dengan pihak ketiga / konsultan pajak;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Peningkatan validitas data base pajak daerah melalui tertib administrasi yang berbasis teknologi dan penyelesaian permasalahan pajak daerah dan retribusi daerah;
  6. Mengoptimalkan pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pelaksanaan legalitas terhadap sarana pemungutan pajak daerah dan/atau obyek pajak daerah;
  8. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi terhadap obyek pajak daerah secara teratur dan berkelanjutan;
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pemungutan dan penyetoran PBBP2 oleh petugas pemungut.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

# LAMPIRAN



TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah</li> </ul>			Rp. 34.035.988.090,50	Rp. 34.716.707.852,31		Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (2017-2020)
			5. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut Terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut					45%	Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021)
			6. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target					88%	Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi, Rekonsiliasi serta Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021)
2. Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik	A	A	A	A	A	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah	1. Program Pendataan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah (2017-2018) 2. Program Penagihan dan Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah (2017-2018) 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021)

**DEFINISI OPERASIONAL**  
**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan} + \text{Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan}} \times 100\%$	1. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\%$	1. Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggung Jawab	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.			
		2. Persentase (%) Realisasi Piutang Pajak Daerah terhadap Jumlah Piutang Pajak Daerah	1.20.12	Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penetapan dan penerbitan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah	90%	100%	640.624,280	100%	353.777,680	100%	381.068,267	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.20.12.01	Penetapan dan Penerbitan Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah SKPD, SKPDK6, SPPT dan SKRD yang diterbitkan	100%	2.139.800 op	482.215,000	2.182.596 op	258.627,680	2.226.247 op	279.317,894	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.20.12.02	Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan benda berharga yang ilegalitas	100%	2.139.800 lembar		2.182.596 lembar		2.226.247 lembar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.20.12.02	Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak daerah yang diverifikasi dan divalidasi	80%	14.060 op	78.362,400	14.060 op	95.150,000	14.060 op	101.750,373	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2. Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah	1.20.12	Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penetapan dan penerbitan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah	90%	-	0	-	0	-	0	100%	441.625,939	526.440,409	636.282,613	100%	636.282,613	100%	636.282,613	636.282,613	0			
			1.20.12.01	Penetapan dan Penerbitan Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah SKPD, SKPDK6, SPPT dan SKRD yang diterbitkan	100%	-	0	-	0	-	0	2.770.771 op	301.663,326	325.796,392	2.316.186 op	2.362.509 op	351.860,103	2.362.509 op	2.362.509 lembar	2.362.509 lembar	351.860,103			
			1.20.12.02	Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan benda berharga yang ilegalitas	80%	-	0	-	0	-	0	14.060 op	139.972,613	200.644,017	14.060 op	14.060 op	284.472,510	14.060 op	14.060 op	284.472,510	284.472,510	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penunjang												Unit Peninggung Jawab	Lokasi						
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
			1.20.10	Program Penagihan dan Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase piutang pajak yang terbayar	92,43%	-	0	-	0	-	0	100%	5.765.028.374	6.872.049.182	100%	100%	8.305.907.636	8.305.907.636	100%	8.305.907.636					
			1.20.10.01	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah piutang pajak yang terbayar	94,85%	-	0	-	0	-	0	200.957.145.000	5.408.179.958	218.187.795.000	100%	250.696.313.075	250.696.313.075	100%	250.696.313.075	7.889.679.676				Badan Pendapatan Daerah	
			1.20.10.02	Penyelesaian Permohonan Permasalahan Pajak Daerah	Jumlah permasalahan pajak daerah yang ditindaklanjuti	90%	-	0	-	0	-	0	8.016 op	356.848.416	7.213 op	385.396.259	6.491 op	6.491 op	416.227.960	6.491 op	416.227.960				Badan Pendapatan Daerah	
			1.20.13	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan retribusi daerah	97,86%	100%	2.762.942.349	100%	48.000.000	100%	51.702.743	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0				
			1.20.13.01	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah monitoring, evaluasi dan rekonstruksi tentang penggunaan benda berharga	100%	16 dokumen	91.027.000	16 dokumen	48.000.000	16 dokumen	51.702.743	-	-	0	-	0	-	0	-	0				Badan Pendapatan Daerah	
			1.20.40.02	Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Hotel dan Pemandian Kebonagung	Jumlah penerimaan retribusi daerah	93,47%	805.000.000	1.643.132.199	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Badan Pendapatan Daerah	
			1.20.40.03	Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Hotel dan Pemandian Rembang	Jumlah penerimaan retribusi daerah	100%	1.067.000.000	645.747.250	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0				Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Dita Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Penanggung Jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								27.441.500	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	1.20.11	Pendataan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persetatape data obyek pajak dan retribusi daerah	91%	657.175.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.181.952.233	Bidang Pendapatan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah
								1.689.681.000	7.144 op	181.800.000	7.287 op	116.344.000	7.433 op	212.051.520	7.582 op	229.015.642	7.733 op	247.336.893	7.733 op	247.336.893	7.733 op		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								355.394.400	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Badan Pendapatan Daerah
								0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1.20.13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		







TUJUAN		SASARAN			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (output)	Target	Anggaran
								4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Jumlah SPPT yang diterbitkan	1.050.000 SPPT	Rp. 134.218.800,00
									2. Jumlah SKPD yang diterbitkan	7.531 SKPD	
									3. Jumlah SPTPD yang diterbitkan	9.800 SPTPD	
								1. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1. Jumlah obyek PBB P2 hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	3.000 op	Rp. 1.042.613.000,00
									2. Jumlah obyek pajak daerah lainnya hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	7.000 op	
									3. Jumlah dokumen perencanaan PAD	2 dokumen	
								2. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah	Rp. 222.815.500.000,00	Rp. 202.896.000,00
								3. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SK Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah yang diterbitkan	4.357 SK	Rp. 125.440.000,00
								4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1. Jumlah kelurahan hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBB P2	22 kelurahan	Rp. 4.236.576.000,00

TUJUAN		SASARAN			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (output)	Target	Anggaran
									2. Jumlah desa hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBB P2	96 desa	
									3. Jumlah reklame insidentil yang diterbitkan	7.770 lembar	
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik	A	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan PAD	100%	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1. Jumlah pengadaan mini billboard sarana sosialisasi pajak daerah	20 unit	Rp. 411.037.000,00
									2. Jumlah kegiatan talkshow sarana sosialisasi pajak daerah	4 kegiatan	
									3. Jumlah pelaksanaan perbaikan ruang pelayanan untuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak	1 pkt	



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUYANTO, S.H.**  
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**  
Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**  
Jabatan : **Bupati Jember**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 11 November 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

**SUYANTO, S.H.**  
19640106 199703 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

No. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut 4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	Rp. 716.823.875.600,00  19% 45%  88%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik	A

**Kegiatan**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	7.680.800,00	Perkada PAPBD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	14.985.332.757,00	Perkada PAPBD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	2.387.486.000,00	Perkada PAPBD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	526.299.425,00	Perkada PAPBD
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.481.380.942,00	Perkada PAPBD
6. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.	94.204.000,00	Perkada PAPBD
7. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	6.190.046.800,00	Perkada PAPBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>25.672.430.724,00</b>	

Jember, 11 November 2021

Pihak Pertama

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



Pihak Kedua

**BUPATI JEMBER**

**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**



**SUYANTO, S.H.**

NIP. 19640106 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jawa Nomor 72 Jember Telp. (0331) 337112 JEMBER 68121

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 26 /1.31/2021**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 09 Januari 2021

**PIK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**SUYANTO,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640106 199703 1 004

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Tugas : Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
- Fungsi :
- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
  - g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
  - h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
  - i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
  - j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
  - m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
  - n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;

- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : 1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Tujuan : 1. a. Jumlah Relisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
b. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah  
c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut  
d. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target  
2. Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</li> <li>Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut</li> </ol>	<p>Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$	<p>Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</p> <p>Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah</li> <li>Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</li> </ol>	<p>Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Badan Pendapatan Daerah</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah</li> <li>Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</li> </ol>	<p>Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Badan Pendapatan Daerah</p>